

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Grand Theory

Grand teori dalam penelitian ini adalah teori *Diffusion of Innovations* yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (Everett M. Rogers, 2010) menjelaskan bagaimana inovasi diperkenalkan, diadopsi, dan disebarluaskan dalam suatu sistem sosial. Teori inovasi difusi dikemukakan oleh EM Rodgers pada tahun 1962. Menurut (Everett M. Rogers, 2010), difusi teori inovasi berusaha untuk menjelaskan cara di mana inovasi dan gagasan keuangan melintasi populasi dalam masyarakat melalui saluran pasar atau non-pasar atau hanya melalui perusahaan. Difusi menurut bahasa adalah penyebaran suatu (kebudayaan, teknologi, ide) dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi menurut bahasa adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Jika pengertian dari difusi dan inovasi digabungkan berarti sebagai sebuah penyebaran dari penemuan baru dari satu pihak ke pihak yang lain (Al-Aufi & Al-Suqri, 2015).

Tercatat bahwa inovasi sangat berperan dalam pencapaian pembangunan dan keberlanjutan karena harus diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menetapkan bahwa melalui pengembangan teknologi dan efek jaringan, inovasi keuangan baru menyebar ke perusahaan pesaing lainnya. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan teknologi atau produk baru tidak diadopsi oleh semua individu dan perusahaan pada waktu yang sama, tetapi menyebar dari waktu ke waktu. Setelah pengenalan, produk dipasarkan

untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Individu dan perusahaan lain kemudian mengadopsi teknologi secara berurutan (Stacks & Salwen, 2014).

(Everett M. Rogers, 2010) Rogers memperkenalkan konsep-konsep barunya dari berbagai sudut pandang, termasuk melakukan kritik terhadap riset terdahulunya. Bagi Rogers, difusi inovasi diartikan sebagai proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dengan demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui konstruksi social. Semakin suatu produk memiliki efek jaringan, semakin banyak inovasi yang diadopsi dan semakin sedikit persaingan produk dalam suatu industri. Hal ini akan menyebabkan pengurangan biaya dan profitabilitas lebih dan karenanya kinerja keuangan akan lebih baik. Telah dicatat bahwa teori difusi inovasi secara positif mempengaruhi kinerja keuangan, (Charles & Dr. Ambrose, 2019). Teori difusi inovasi menjadi pendukung dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teori difusi inovasi dirasa mampu untuk menjawab penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana sebuah ide dan teknologi dari inovasi keuangan tersebar di dalam perusahaan sektor perbankan (Rogers, 2012).

Dalam konteks BPRS, teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana teknologi baru dapat diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan. Faktor-faktor kunci dalam teori ini meliputi:

- a. Inovasi: yaitu Teknologi yang diperkenalkan, seperti aplikasi mobile banking.

- b. Saluran Komunikasi yaitu Cara inovasi diperkenalkan kepada nasabah dan pegawai.
- c. Adopter yaitu Kesiapan dan kemampuan BPRS serta nasabah untuk mengadopsi teknologi.
- d. Sistem Sosial yaitu Lingkungan di mana inovasi diterapkan, termasuk regulasi dan budaya setempat.

2. *Middle Theory*

Middle Theory dalam penelitian ini adalah *Teori Resource-Based View* (RBV) berfokus pada bagaimana organisasi memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai keunggulan kompetitif (Madhani, 2009). *Teori Resource-Based View* (RBV) dikenali sebagai sebuah teori yang melihat kemampuan sumber daya internal perusahaan dalam mengeksplorasi sumberdaya internal untuk memunculkan keunggulan bersaing. Sumber daya internal perusahaan yang terdiri dari semua aset, kapabilitas, kompetensi, proses organisasi, informasi, dan pengetahuan dapat dikendalikan oleh perusahaan guna mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan (Sparrow et al., 2014).

Teori Resource Based View membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan sumberdaya yang mereka miliki. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan cara menerapkan strategi yang mengeksplorasi kekuatan internal mereka, tanggap terhadap peluang yang ada di lingkungan sekitar, dan menetralkan ancaman eksternal serta menghindari

kelemahan internal (Lockett et al., 2019). Asumsi dari teori *Resource Based View* (RBV) yaitu mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain, dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Suatu perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menjadi kelebihan dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

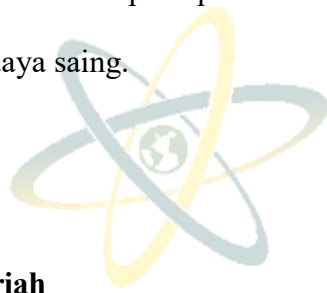
Sumber daya perusahaan dalam RBV diuraikan dapat berupa sumber daya yang berwujud (*tangible*) atau sumber daya tidak berwujud (*intangible*) dengan penjelasan sebagai berikut (Lockett et al., 2019):

- a. Sumber daya berwujud (*tangible*) meliputi: aset fisik perusahaan seperti mesin, pabrik, real estate, bahan baku, inventaris, paten dan merek dagang, termasuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
- b. Sumber daya tak berwujud (*intangible*) dalam perusahaan berupa pengetahuan, budaya, reputasi, hubungan dengan pelanggan, serta hubungan dengan pemangku kebijakan lainnya. Dalam pandangan berbasis sumber daya, keduanya sangat berharga karena dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya

Menurut (Jay B. Barney, 2007), RBV menganggap organisasi sebagai gabungan sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya organisasi. Sumber daya yang dimaksud adalah yang berharga, langka, tidak dapat ditiru dengan sempurna dan tidak dapat digantikan dengan sumber daya lain sehingga dapat menunjang perusahaan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif.

Dalam kasus BPRS, sumber daya utama meliputi teknologi, sumber daya manusia, dan pengetahuan tentang pasar. Elemen kunci RBV yang relevan adalah:

- a. Keunikan Sumber Daya: Teknologi digital sebagai alat strategis yang sulit ditiru oleh kompetitor.
- b. Kapabilitas Dinamis: Kemampuan BPRS untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan digital.
- c. Keunggulan Kompetitif: Dampak positif dari pemanfaatan teknologi terhadap kinerja dan daya saing.



3. Maqasid Syariah

a. Pengertian Maqasid Syariah

Teori Maqasid Syariah dalam penelitian ini menggunakan Maqashid Syariah Asy-Syatibi. Menurut (Shātibī, 2012) makqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsud, yang berasal dari kata qasada, yang artinya menuju, menoleh dan bertanya. Padahal syariah merupakan kata yang berasal dari kata shara'a yang berarti jalan menuju sumber air, atau lebih tepatnya menuju sumber kehidupan. Semua aspek makhasid syari'ah, serta aturan agama Islam yang tertuang dalam AlQur'an dan hadis, tidak dapat dipisahkan. Dalam teknologi keuangan yang sesuai syariah, dasar akad tidak boleh bertentangan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kerjasama dan peminjaman dan perolehan sumber daya, Islam saat ini memiliki gagasan yang dominan, misalnya mudabah, qard dan ijarah (Rachman & Ghulam, 2023). Pinjam meminjam, ketika didukung oleh struktur teknologi yang mendukung aset, menjadi pembahasan menarik yang tentunya tidak menyimpang dari esensi kepatutan pinjam meminjam di zaman Nabi. Makhasid syariah adalah

target syariah, yang bisa bermanfaat bagi umat manusia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini juga akan menjadi salah satu pedoman penerapan Teknologi Finansial lembaga keuangan syariah.

b. Prinsip Maqasid Syariah

Dua kata yang membentuk Maqashid al-Syariah adalah *maqashid*, yang berarti disengaja atau terarah, dan *syariah*, yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber utama kehidupan. Alasan *maqashid syari'ah* adalah agar keutamaan diakui secara tepat jika kelima unsur pokok tersebut dapat dipahami dan dipertahankan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan (Nurfalah et al., 2019). Dengan mendistribusikan ketentuan hukum yang dikenal sebagai *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy* kepada mualaf, syariat berusaha membantu mereka mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Syatibi dalam penelitian (Toriquddin, 2014) berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mengikuti dan memperjuangkan tiga golongan yang sah. Tujuan dari ketiga kategori ini adalah untuk memastikan bahwa umat Islam mendapat manfaat terbaik di dunia ini dan di akhirat karena Tuhan bekerja untuk kepentingan hamba-hamba-Nya.

Dua kata yang membentuk *Maqashid al-Syariah* adalah *maqashid*, yang berarti disengaja atau terarah, dan *syariah*, yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber utama kehidupan. Dalam konteks Islam, syariah dipahami sebagai jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, *Maqashid al-Syariah* secara umum dimaknai sebagai tujuan atau maksud dari ditetapkannya hukum syariah. Konsep ini menekankan bahwa seluruh

hukum dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan substansial, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut pendapat para ulama, termasuk Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi, maqashid syariah memiliki lima unsur pokok yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan kebijakan, hukum, dan fatwa. Kelima unsur pokok tersebut adalah hifzh ad-din (menjaga agama), hifzh an-nafs (menjaga jiwa), hifzh an-nasl (menjaga keturunan), hifzh al-'aql (menjaga akal), dan hifzh al-mal (menjaga harta). (Nurfalah et al., 2019). Jika kelima unsur ini dipenuhi dan dilindungi, maka maqashid syariah telah tercapai dalam suatu sistem atau kebijakan.

Lebih lanjut, ketentuan hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan manusia: daruriyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier).

1. Daruriyah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan agama. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan berada dalam bahaya.
2. Hajiyyah adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk mengurangi kesulitan dan beban dalam hidup.
3. Tahsiniyah adalah kebutuhan pelengkap yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencerminkan nilai moral, etika, serta keindahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan digitalisasi lembaga keuangan syariah seperti BPRS,

idealnya sejalan dengan maqashid al-syariah. Implementasi digitalisasi di BPRS hendaknya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasilnya tetap menjaga kelima aspek pokok dalam maqashid tersebut. Misalnya, *hifzh al-mal* menjadi pertimbangan utama dalam memastikan keamanan transaksi digital dan perlindungan data nasabah, sedangkan *hifzh ad-din* menuntut agar sistem digital tetap berjalan dalam koridor syariah, seperti akad-akad yang sesuai.

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* (dalam Toriquddin, 2014) berpandangan bahwa syariah diturunkan untuk *merealisasikan maslahat* (kemanfaatan) bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syatibi menekankan bahwa maqashid syariah bukan hanya menyangkut hal-hal spiritual, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, digitalisasi dalam perbankan syariah juga dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar maqashid.

Dalam konteks transformasi digital BPRS, pemenuhan unsur maqashid bisa dilihat melalui contoh berikut:

1. Hifzh al-mal: Dengan sistem digital yang aman, BPRS melindungi kekayaan nasabah dari pencurian, kebocoran data, atau kecurangan.
2. Hifzh al-‘aql: Digitalisasi yang disertai edukasi literasi digital kepada nasabah membantu mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara bijak.

3. Hifzh an-nafs dan hifzh an-nasl: Layanan digital dapat mengurangi keharusan interaksi fisik, terutama dalam situasi pandemi, sehingga menjaga keselamatan jiwa dan keluarga.
4. Hifzh ad-din: Sistem digital harus dirancang dan dijalankan sesuai dengan akad-akad syariah untuk menjaga nilai keislaman dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, penting pula menekankan aspek keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Teknologi digital seharusnya tidak menciptakan kesenjangan, tetapi justru menjadi alat inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, BPRS perlu memastikan bahwa digitalisasi mereka bersifat *rahmatan lil 'alamin*—memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan landasan maqashid al-syariah, transformasi digital yang dilakukan BPRS di Sumatera Utara tidak sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kebijakan dan strategi yang dijalankan akan lebih bermakna jika berorientasi pada kemaslahatan umat secara holistik, sebagaimana yang dituju oleh maqashid al-syariah.

c. Korelasi Pemanfaatan Teknologi dengan Maqasid Syariah

Pemanfaatan teknologi dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga untuk mencapai tujuan Maqasid Syariah. Dengan mengadopsi inovasi seperti *e-banking* dan *blockchain*, serta berkolaborasi dengan *fintech*, lembaga keuangan syariah dapat

memperluas jangkauan layanan mereka dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Namun, tantangan seperti literasi keuangan dan regulasi harus diatasi agar potensi ini dapat direalisasikan secara optimal. Sinergi antara teknologi dan prinsip-prinsip Maqasid Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia (Luthfi et al., 2024).

Menurut (Toriquddin, 2014) Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam. Menurut (Masruchin, Wicaksono, Silvia, & Amelia Eka Dimawan, 2023) beberapa aspek penting dari keterkaitan ini meliputi:

- 1) Keadilan yaitu Produk dan layanan harus adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk nasabah dan masyarakat. Ini mencakup pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang.
- 2) Transparansi yaitu Penggunaan teknologi harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan, sehingga nasabah dapat mempercayai lembaga keuangan syariah.
- 3) Keamanan yaitu Aspek keamanan data pribadi nasabah sangat penting dalam pengembangan teknologi. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dari potensi kebocoran data.

Al-Syatibi dalam (Masruchin, Wicaksono, Silvia, & Dimawan, 2023) menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang disebut al-dhuriyat al-khamaah untuk menekankan pada kemampuan

mempertahankan. Menjaga agama atau hifzh ad-din, memantau ruh atau hifzh al-nafs, menjaga otak atau hifzh al-'aql, menjaga anak perusahaan atau hifzh al-nasl, dan menjaga harta benda atau hifzh al-nasl adalah contoh dari hifzh almal. Urutan al-dharuriyah al-khams ditafsirkan berbeda-beda oleh ulama yang berbeda, ada yang menempatkan hifzh al-nafs terlebih dahulu dan hifzh al-din kedua. Terlepas dari lima sudut dharuri, beberapa peneliti fikih memasukkan hifzh al-'ird (jaminan kehormatan). Selanjutnya terdapat 3 syarat lagi, yakni tahsiniyat dan hajiyyat. Tingkatan pertama adalah daruriyat, kemudian kedua adalah hajiyyat dan terakhir adalah tahsiniyat.

1) Masalah Dauriyat

Dauriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (al-din), jiwa (alnafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

2) Masalah Hajiyyat

Hajiyyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyyat terpenuhi dapat mencegah kesulitan dalam memenuhi persyaratan hajiyyat, namun jika persyaratan hajiyyat tidak terpenuhi maka tidak merugikan adanya persyaratan tersebut. Hajiyyat tidak terlepas dari kebutuhan pembantu. Misalnya, pendidikan tidak akan terhenti jika sekolah dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak ada pembangunan sekolah; namun, gedung sekolah dapat mendorong pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan bagi yang membutuhkan.

3) Masalahah Tahsiniyat

Tahsiniyat mengacu pada hal-hal yang sempurna. Untuk keadaan ini Tahsiniyat merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat haji dan haji. Akibatnya, kebutuhan ini sering dianggap sebagai kebutuhan tersier. Misalnya, jika tidak ada keberatan terhadap operasional masjid, maka bisa diperindah. meskipun bersifat tersier, bagian manfaat tetap sebagai korelasi, pokok permasalahannya tidak bertentangan dengan teks. Ketiga masalah yang tercantum di atas saling berhubungan. (Nurfalah & Rusdiyana, 2019).

4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah (Ismail, 2011).

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ifham, 2014).

b. Sejarah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Awal mula berdirinya Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) setelah adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) 1988. Pakto tersebut berisikan tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank keuangan Islam yang pertama kali mendapatkan izin usaha. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali dikenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1977. Menurut Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988, Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang terdapat dalam ayat (1) pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang meliputi bank desa, bank lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya. Adapun pada perkembangannya, muncul Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. BPR tersebut diberi nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama kali muncul ialah PT BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT BPRS Dana Mardatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta PT BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, kemudian disusul oleh PT BPRS Kareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh (Lely Ana 2016 : 43).

Menurut (pasal 1 ayat 3) Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, lembaga keuangan yang mengakomodasikan perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka tabungan. Selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal (21) menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.

- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
- b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
- c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
- d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- e) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- g) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (BI).

Kemudian adanya pelarangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) dalam bentuk:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia (BI).
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21).

e. Tujuan Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah untuk menghindari praktek riba, jenis transaksi yang diharamkan, dan mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan. Selain itu, tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI Nomor 32/34/Kep/Dir.

tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jika dilihat perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari awal keberadaannya hingga November 2021 terdapat 81 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar pada 18 provinsi yang ada di Indonesia (Lely Ana 2016 : 43). Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selain didasari oleh tuntunan bermuamalah secara Islam yang merupakan harapan dari sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Sedangkan secara khusus yakni mengisi ruang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam tingkat suku bunga (Rate Interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (Sumitro, 2004 : 129).

f. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Keberadaannya Sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian (Buchori, A., et al .. (2003 : 67). Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi dan satu orang komisaris serta satu orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jumlah direksi minimal dua orang dengan pendidikan minimal Diploma III (D-III) dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman operasional perbankan syariah, sedangkan bagi direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang perbankan syariah. Untuk menjaga kemungkinan kolusi, maka seorang direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah serta usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Mengacu pada kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu dilakukan oleh Greuning, Gallardo dan Randhwa (1999), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dimasukkan dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan kategori C yaitu LKM yang sumber dananya terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara pengawas internal (Komisaris dan DPS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga diawasi oleh institusi pengawas eksternal yang berkepentingan untuk mengawasi BPRS sebagai LKM yang menghimpun dana dari masyarakat untuk menjaga kepentingan deposan/penabung dan institusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan

(Buchori, A., et al, 2003 : 67).

5. Pemanfaatan Teknologi Pada Perbankan Syariah

Pemanfaatan teknologi dalam sektor perbankan telah menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi persaingan di era digital. Dalam konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah. Teknologi seperti aplikasi perbankan digital, sistem informasi manajemen, dan platform pembayaran berbasis teknologi telah memungkinkan BPRS untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi juga sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam transaksi keuangan.

a. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw (Abdul Ghofur Anshori,

2018). Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2014a). Ayat yang menjadi landasan hukum Bank Syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْمٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيُسْقِ هَٰلًا رَبَّهُ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ فَلْيُبَيِّغْهُ ۚ وَ هَٰلًا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ ۚ .

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut (Usanti & Somad, 2013) Perbankan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (Intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Keberadaan bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut (Sudarsono, 2013):

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan bank syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Perbankan syariah terdapat dua macam fungsi dan bentuk kegiatan yaitu (Lubis, 2010): menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dalam perbankan syariah. Penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah yang dikenal dengan produk-produk perbankan yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian produk penghimpun dana dari masyarakat yang ada di perbankan syariah yaitu terdiri dari (Cahyani, 2015):

- 1) Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah uang yang disimpan di rekening giro dapat

diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Giro wadiah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau cara pemindahbukuan yang berdasarkan prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah mendapatkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dana atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip pembayaran, atau melalui fasilitas ATM.

3) Deposito

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip mudharabah. Bank dan nasabah masing-masing memiliki keuntungan, karena deposito memiliki waktu yang relatif panjang, dan penarikannya yang telah ditentukan. Sehingga bank bisa mengelola keuangan nasabah dengan kegiatan yang produktif dan nasabah bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana dalam kegiatan bank tersebut

b. Teknologi dalam Industri Perbankan Syariah

Digitalisasi ialah sebuah layanan keuangan formal (perbankan) yang berfokus pada bagaimana sebuah layanan perbankan dapat mentransfer seluruh layanan yang mereka sediakan ke dalam berbagai media (*platform*). Hal penting yang harus diperhatikan oleh layanan perbankan adalah bagaimana mereka memahami nasabah dalam mengintegrasikan layanan digitalisasi bank yang mereka peroleh menjadi sebuah kegiatan umum sehari-hari mereka (Tambunan & Padli Nasution, 2022). Adanya perkembangan zaman dan pola perilaku ini menyebabkan perusahaan dalam bidang keuangan khususnya, meluncurkan inovasi berupa penyedia layanan jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) dimana layanan ini menyediakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Transformasi digitalisasi perbankan dapat menuntut dan memaksa perbankan untuk memberikan layanan yang fleksibel namun tetap memberikan jaminan keamanan kepada nasabah (Atmaja & Paulus, 2022). Beberapa jenis layanan perbankan digital telah digunakan oleh nasabah diantaranya *automatic teller machine* (ATM), *electronic data capture* (EDC), *internet banking*, *short message service* (SMS) *banking*, dan *phone banking* dinilai mampu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam transaksi perbankan, selain itu digitalisasi perbankan juga mampu mendekatkan bank dengan nasabahnya. Keberadaan teknologi dan informasi membuat perbankan menjadi mudah dalam menyimpan, merekam, dan mengambil data nasabah sehingga membantunya dalam menjaga hubungan baik dengan konsumen,

mengatasi keluhan konsumen, serta mencocokkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (Aziz et al., 2023).

Jadi, Digitalisasi Perbankan adalah sebuah perkembangan dari teknologi digital yang dapat mempermudah masyarakat atau nasabah dalam menggunakan layanan dari bank. Teknologi digital juga dapat membantu bank dalam memasarkan produk-produk yang ada di bank tersebut, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal bank tersebut. Berdasarkan buku yang diluncurkan (OJK, 2021) “Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan”, terdapat beberapa faktor pendorong perkembangan perbankan menuju digitalisasi, yaitu:

1) Ekspektasi Konsumen yang Berubah

Konsumen atau nasabah semakin berekspektasi tinggi terhadap layanan perbankan yang ingin mereka dapatkan. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya perkembangan teknologi informasi. Ekspektasi ini berkaitan dengan keamanan dari produk dan pelayanan serta kemudahannya.

2) Adanya Penyesuaian Internet dan Perangkat *Mobile*

Adanya kenaikan jumlah pengguna internet setiap tahunnya selaras dengan adanya pertumbuhan dan inovasi pada bidang keuangan. Bahkan sudah ada 88 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sampai saat ini. Penggunaan perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan laptop juga terus berkembang dan memberikan inovasi terbaru.

3) Pertumbuhan Aplikasi *Mobile*

Saat ini perkembangan aplikasi atau platform mobile juga terus meningkat, sehingga transaksi perbankan juga mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi pada jasa keuangan. Pemanfaatan digitalisasi pun juga bisa dirasakan pada platform non-finansial seperti ride-hailing, makanan, OTA (*online travel agent*), dan e-commerce juga mulai terintegrasi atau mulai menawarkan layanan keuangannya masing-masing.

4) Model Bisnis Konvensional yang Melakukan Perubahan Menuju Digital

Setelah diluncurkannya digitalisasi perbankan pada akhirnya membuat bisnis konvensional juga menyesuaikan pada bidang digital, karena model ini lebih efektif dan efisien. Adanya perubahan ini bisa membuat jangkauan dan penetrasi bank bisa mencapai lebih banyak kategori masyarakat.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan alasan (Abdul Ghofur Anshori, 2018):

- 1) Mudah untuk dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 2) Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui, berdasarkan kemampuan pengguna.
- 3) Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan isi pesan yang diterima.

- 4) Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan Bahasa dan perbedaan waktu.
- 5) Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah.
- 6) Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar.
- 7) Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama, antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya

Oleh karena itu, digitalisasi perbankan menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, digitalisasi perbankan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah dalam bertransaksi.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Perbankan Syariah

Pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah merupakan aspek penting yang mendukung efisiensi operasional dan inovasi layanan. Dalam konteks ini, teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabah, serta mempercepat proses transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Misalnya, penggunaan internet banking dan mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, yang sangat penting dalam era digital saat ini (Billytona et al., 2024). *Fintech* syariah, sebagai bagian dari inovasi ini, menggabungkan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan

praktik-praktik yang merugikan. Hal ini menciptakan layanan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam(yudih et al., 2024). Penerapan teknologi seperti big data dan *cloud computing* dalam perbankan syariah juga membantu dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, sehingga meningkatkan daya saing industri (Hasnita et al., 2016).

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat operasional tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi adalah kunci untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia. Manfaat Penerapan Teknologi dalam perbankan syariah sebagai berikut (Mohamed & Ali, 2022):

1) Efisiensi Operasional

Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu perbankan syariah mencapai efisiensi operasional yang lebih baik. Proses otomasi dan digitalisasi berbagai aktivitas perbankan, seperti pencatatan transaksi, pembukaan rekening, dan pelaporan keuangan, dapat mengurangi beban kerja dan biaya operasional bank. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perbankan syariah untuk mempercepat proses layanan kepada nasabah, meningkatkan produktivitas karyawan, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.

2) Peningkatan Layanan kepada Nasabah

Dengan teknologi, perbankan syariah dapat menyediakan layanan yang lebih responsif, nyaman, dan personalized bagi nasabah. Fitur-fitur digital seperti internet banking, mobile banking, dan chatbot dapat meningkatkan pengalaman nasabah dalam berinteraksi dengan bank. Selain itu, pemanfaatan data analytics memungkinkan bank untuk memahami kebutuhan nasabah secara lebih baik dan memberikan solusi yang lebih sesuai.

3) Pengembangan Produk dan Layanan Baru

Kemajuan teknologi juga mendorong inovasi produk dan layanan baru di perbankan syariah. Misalnya, pengembangan platform crowdfunding syariah, integrasi pembayaran digital dengan zakat dan sedekah, serta layanan pembiayaan berbasis teknologi finansial (fintech). Inovasi-inovasi ini tidak hanya dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah, tetapi juga memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat.

d. Tantangan Pemanfaatan Teknologi dalam Perbankan Syariah

Bersamaan dengan pemanfaatan teknologi digital, perbankan syariah juga fokus pada layanan utamanya. Namun, tidak mudah untuk merubah seluruh tatanan dan sistem perbankan syariah dalam sesaat. Butuh uji coba pada kelayakan dan dampaknya pada sejumlah bidang. Tentunya dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi digital 4.0 ini, bank syariah akan berhadapan dengan dua kondisi sekaligus, yaitu peluang dan tantangan. Peluangnya adalah perbankan syariah berkesempatan untuk membangun SDM

yang kreatif dan inovatif. Selain itu, penawaran khusus yang dirancang dengan landasan syariat Islam, akan mudah diterima di kalangan masyarakat, khususnya Muslim. Dengan adanya teknologi digital ini juga akan mendorong terjalinnya kerjasama dan daya saing yang sehat antar perbankan syariah dan konvensional (Fathayatul Husna, 2020). Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan alasan (Werdi Apriyanti, 2018):

- 1) Mudah untuk dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna
- 2) Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui berdasarkan kemampuan pengguna
- 3) Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan isi pesan yang diterima
- 4) Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan bahasa dan perbedaan waktu
- 5) Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah
- 6) Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar
- 7) Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama, antara device yang satu dengan device yang lainnya.

Menurut (Indratno, 2010) tantangan bagi ekonomi Syariah, bagaimana membuat konsumen/masyarakat tertarik untuk melakukan aktivitas perekonomian syariah, baik itu wirausaha syariah maupun melalui perbankan Syariah. Tantangan ekonomi Syariah yang lain adalah perbankan Syariah dan atau wirausaha Syariah harus mampu membuktikan bahwa kegiatan perekonomian yang dilakukan senilai dengan transaksi yang telah dilakukan karenanya kualitas barang menjadi urgent sehingga konsumen Muslim tidak merasa dibohongi ataupun kecewa. Hal ini sangat penting sebab dalam sistem ekonomi digital ini bentuk fisik produk secara langsung dan nyata, pembeli/konsumen tidak bisa melihat dan mengetahuinya (Maghrebi et al., 2016).

Tantangan transformasi pemanfaatan teknologi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking, perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuantemuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Sehingga, strategi digitalisasi harus selalu dikembangkan oleh Bank. Digitaliasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan, mengingat peralihan dunia perbankan menjadi digital dapat meningkatkan efesiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah, dengan melakukan digitalisasi, bank sudah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan, dan diproyeksikan layanan digital menjadi

salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan (Tahliani, 2020).

Peluang dan tantangan di era digital akan dirasakan oleh semua sektor termasuk industri keuangan dan juga industri perbankan syariah. Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah sebagai ikhtiar untuk mengembangkan digital banking tersebut (Maghrebi et al., 2016): Pertama, pengalaman konsumen, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya. Sebab, konsumen di dunia digital sangat mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Kedua, *cyber security*, yaitu perbankan bersama-sama pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi transaksi yang dilakukan. Ketiga, menghubungkan online dengan offline. Keempat, perusahaan juga harus menggunakan analisis berbasis data untuk menentukan kebutuhan, perilaku, dan keinginan konsumen. Kelima, berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi yang mendukung digitalisasi.

e. Indikator Pemanfaatan Teknologi Pada Perbankan Syariah

Indikator pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan adalah sebagai berikut (Evriyenni et al., 2024):

1) Efisiensi Operasional

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti sistem core banking dan otomatisasi proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Hal ini termasuk pengurangan waktu dan biaya dalam pengolahan transaksi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas karyawan

2) Peningkatan Layanan Nasabah

Teknologi seperti internet banking dan mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Fitur-fitur digital ini meningkatkan pengalaman nasabah dengan memberikan akses yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka, termasuk layanan personalisasi melalui analisis data.

3) Inovasi Produk dan Layanan

Pemanfaatan teknologi mendorong pengembangan produk baru di perbankan syariah, seperti *platform crowd funding* syariah dan integrasi pembayaran digital untuk zakat dan sedekah. Ini membantu bank syariah untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4) Keamanan dan Kepatuhan

Teknologi juga berperan penting dalam memperkuat keamanan transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi. Penggunaan sistem yang terintegrasi membantu dalam pengawasan internal dan mengurangi risiko kecurangan, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah

5) Aksesibilitas Layanan

Dengan adanya layanan digital, bank syariah dapat menjangkau nasabah di daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses. Ini mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah.

Pemanfaatan indikator-indikator ini penting untuk menilai sejauh mana teknologi telah diintegrasikan dalam operasional perbankan syariah, serta dampaknya terhadap peningkatan layanan dan kepuasan nasabah.

6. Strategi Pengembangan BPRS melalui Teknologi

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia sekaligus sebagaiglobal player keuangan syariah sangat besar (Saputri, 2023). Hal tersebut ditopang oleh faktor-faktor antara lain: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%- 6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah (Putra et al., 2023).

Seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2023, telah menempatkan Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Hal tersebut, mengungkapkan prospek perkembangan Bank Syariah mampu bersaing dengan negara yang telah maju, dengan bukti menjadi urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah (OJK, 2024).

Perbankan syariah di era 5.0 menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan akibat perkembangan teknologi digital yang pesat. Untuk tetap relevan dan kompetitif, strategi pengembangan perbankan syariah harus berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Salah satu langkah strategis adalah mengimplementasikan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri tanpa harus mengunjungi cabang fisik (Suzuki & Pramono, 2020). Dengan adanya aplikasi *mobile banking* dan *internet banking*, nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuka rekening, melakukan pembayaran, dan transfer uang dengan mudah melalui gadget mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi nasabah tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan perbankan syariah, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, perbankan syariah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk memastikan mereka memahami produk dan layanan yang

ditawarkan. Kegiatan edukasi seperti seminar, workshop, dan penggunaan media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat perbankan syariah. Kerja sama dengan *fintech* dan *platform e-commerce* juga menjadi strategi penting untuk mengembangkan layanan digital yang lebih inovatif. Dengan memanfaatkan data analitik, bank syariah dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih baik dan menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan individu nasabah. Di sisi lain, tantangan keamanan data menjadi perhatian utama dalam pengembangan teknologi digital.

Bank syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman dan dapat dipercaya oleh nasabah. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi yang canggih serta kolaborasi dengan penyedia teknologi terpercaya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, perbankan syariah tidak hanya dapat memenuhi tuntutan pasar yang semakin digital tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan. Transformasi ini akan membuka peluang baru bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah serta meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim (Bernardo Nicoletti, 2017). Strategi pengembangan BPRS melalui teknologi melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Digitalisasi Layanan

Digitalisasi layanan perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Digitalisasi pada industri perbankan tidak hanya mencakup penggunaan teknologi untuk mempermudah transaksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif, seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Contoh konkret dari digitalisasi layanan perbankan syariah adalah penggunaan aplikasi *mobile banking* yang menyediakan berbagai fitur, seperti pembukaan rekening secara online, transfer dana, pembayaran tagihan, serta pengelolaan investasi syariah.

b. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan infrastruktur teknologi pada perbankan syariah merujuk pada pengembangan dan penerapan sistem, perangkat, dan jaringan yang mendukung operasional bank syariah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Menurut (Shirazi, 2016) infrastruktur ini mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sistem manajemen risiko, serta platform digital yang memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur yang kuat memungkinkan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dan menjangkau lebih banyak nasabah, terutama di era digital saat ini. Contoh konkret dari peningkatan infrastruktur teknologi dalam perbankan syariah

adalah penerapan layanan mobile banking dan internet banking. Dengan adanya aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembukaan rekening, transfer dana, dan pembayaran zakat secara online tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Selain itu, penggunaan sistem core banking yang modern memungkinkan bank untuk mengelola data nasabah dengan lebih efisien dan aman.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada perbankan syariah berfokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar dapat memenuhi tuntutan industri keuangan syariah yang terus berkembang. Menurut (Tartila, 2022) pengembangan SDM dalam perbankan syariah harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta kemampuan teknis dalam produk dan layanan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan nasabah tetapi juga mematuhi nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional bank. Strategi pengembangan SDM di perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori: jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang mencakup kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, serta melibatkan akademisi dalam proses rekrutmen. Sementara itu, strategi jangka pendek termasuk program orientasi bagi karyawan baru, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan karir. Dengan menerapkan strategi

pengembangan SDM yang terencana dan berkelanjutan, bank syariah dapat memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan memenuhi harapan nasabah dalam konteks layanan keuangan syariah.

d. Peningkatan Kepercayaan Nasabah

Meningkatkan kepercayaan nasabah pada perbankan syariah merupakan hal yang krusial untuk mempertahankan dan memperluas basis pelanggan. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui beberapa strategi yang berfokus pada transparansi, kualitas layanan, edukasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pertama, transparansi dalam produk dan layanan menjadi faktor kunci. Bank syariah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai biaya, risiko, dan manfaat produk yang ditawarkan. Dengan memberikan informasi yang cukup, nasabah akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk menggunakan layanan bank tersebut (Azizah & Udayana, 2022). Kedua, kualitas layanan juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Layanan yang cepat, ramah, dan profesional dapat meningkatkan kepuasan nasabah, sehingga mereka lebih cenderung untuk mempercayai bank. Dalam konteks ini, bank syariah perlu memastikan bahwa karyawan mereka dilatih untuk memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan etika. Misalnya, program pelatihan berkala bagi karyawan dapat membantu mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Ketiga, edukasi mengenai produk syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Banyak konsumen yang

mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana produk-produk syariah bekerja. Keempat, *program Corporate Social Responsibility (CSR)* juga dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan nasabah. Dengan menunjukkan komitmen terhadap masyarakat melalui program-program sosial yang bermanfaat, bank syariah dapat membangun citra positif di mata publik (Rembet et al., 2020). Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada loyalitas dan pertumbuhan jangka panjang bank tersebut.

7. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing BPRS

Sistem aplikasi dalam perbankan syariah semakin canggih mengingat dimana teknologi perbankan semakin berkembang guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Pada dasarnya manusia ingin semuanya serba canggih, instan dan praktis. Maka pihak bank pun tidak ingin ketinggalan zaman akan adanya terobosan-terobosan baru dalam teknologi. Teknologi dalam perbankan syariah adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik. Teknologi ini diterapkan dan direalisasikan dalam transaksi perbankan lewat aplikasi *mobile banking*. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Bank Indonesia sendiri paling banyak menggunakan teknologi sistem informasi untuk semua aplikasi teknologi informasi dan komunikasi layanan perbankan (Sobri, 2017).

Peran teknologi informasi bagi dunia perbankan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan, karena setiap transaksi yang dilakukan diperbankan menggunakan basis data dari teknologi informasi, metode dalam teknologi informasi ada metode input, metode output dan salah satunya adalah alat mesin yang digunakan oleh teller di bank. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan & taktik dunia bisnis yang selanjutnya lebih mendorong dan memajukan penemuan inovasi & persaingan pada bidang layanan terutama jasa pembayaran melalui bank. Inovasi jasa pelayanan perbankan yang berbasis teknologi terus berkembang mengikuti pola kebutuhan nasabah bank (Feranika et al., 2024). Transaksi Perbankan berbasis elektronik, termasuk internet menggunakan handphone dengan layanan mobile banking adalah bentuk perkembangan penyedia jasa layanan bank yang menaruh peluang bisnis baru bagi bank yang mengakibatkan dalam perubahan taktik bisnis perbankan, dari yang berbasis (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yg lebih efisien & praktis bagi bank (Jumono, 2022).

Secara langsung maupun tidak langsung, peran teknologi ini sangat penting untuk kelangsungan bisnis. teknologi dalam bisnis merupakan kebutuhan yang terus berkebang dan tidak dapat dipisahkan. Bisnis harus memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dan bagaimana menerapkan terobosan untuk memanfaatkan teknologi. Peran/manfaat tersebut diantaranya (Muhammad, 2014):

a. Mempermudah komunikasi

Jaringan bisnis memerlukan komunikasi yang luas agar pelanggan bisa dengan mudah menjangkau bisnis. Sebagai contohnya mobile banking yang dikeluarkan oleh bank sebagai system transaksi pembayaran di berbagai e-commerce.

b. Manajemen Data

Di era society 5.0 yang dimana semua serba teknologi untuk memanajemen data melalui input perangkat penyimpanan. Di dalam mobile banking semua data transaksi sudah terekam dan ada bukti in/out transaksi keuangan, jadi apabila ingin mencari data/riwayat sangat mudah.

c. System Informasi

Manajemen Informasi manajemen dan teknologi informasi sangat berkaitan dengan bisnis. Yang dimana hal ini berperan untuk melacak penjualan, biaya dan tingkat produktivitas usaha. Melalui system ini pebisnis bisa mengawasi laju pertumbuhan kinerja usahanya sehingga dapat merancang strategi menejmennya.

d. Meningkatkan Kolaborasi Bisnis Dengan Berbagai Pihak

Teknologi digital mampu meningkatkan hubungan bisnis dari berbagai pihak dengan efektif dan efisien.

e. Aktivitas Bisnis selama 24 jam

Di dunia bisnis tidak ada batasan ruang dan waktu untuk menjual produk-produknya. Dimana hal ini berkaitan dengan kompetisi dalam

dunia e-commerce dan perbankan. Semakin mudah pelayanan yang diberikan maka akan mudah dikenal masyarakat secara luas.

f. Mengurangi Biaya Operasional

Dengan adanya teknologi informasi maka dapat membantu mendapatkan keuntungan yang maksimal.

g. Menciptakan dan Mengembangkan Produk dan Jasa

Adanya perkembangan teknologi informasi dan juga e-commerce yang dimana informasi produk apa saja bisa tersebar dengan cepat sehingga konsumen dan juga pelaku bisnis dapat menjual atau bahkan menciptakan produk yang sedang tren. Contohnya ketika pelaku bisnis mengeluarkan produk baru di e-commerce maka pengguna e-commerce dan juga mobile banking akan terkena dampaknya dengan system pembayarannya.

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan daya saing BPRS dengan cara (Jumono, 2022):

- a) Efisiensi Operasional: Mengurangi biaya dan waktu operasional melalui otomatisasi.
- b) Inovasi Produk: Menghadirkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- c) Peningkatan Aksesibilitas: Memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil melalui platform digital.
- d) Peningkatan Kepuasan Nasabah: Memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Temuan
1	(Ononiwu et al., 2024)	The impact of digital transformation on banking operations in developing economies.	Deskriptif Kualitatif	Meskipun perbankan digital memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong inklusi keuangan dan ketahanan operasional di negara-negara berkembang, keberhasilan bergantung pada keselarasan strategis, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, dan dukungan regulasi yang efektif.
2	(Brătășanu, 2020)	Digital innovation the new paradigm for financial services industry	Deskriptif Kualitatif	Dari perspektif inklusi keuangan, Fintech dapat memainkan peran penting yang potensial untuk kecil, nasabah yang tidak terjangkau oleh bisnis dan platform digital. Inisiatif politik

				inklusi keuangan dan kemampuan perusahaan rintisan berbasis teknologi keuangan untuk menargetkan klien yang tidak terjangkau keuangan, dapat mempengaruhi regulator untuk membuat kerangka kebijakan yang diperlukan.
3	(Kima et al., 2022)	A Case Study of Digital Transformation: Focusing on the Financial Sector in South Korea and Overseas	Kualitatif	Transformasi digital yang sukses, perlu memaksimalkan penggunaan teknologi online dan digital yang canggih dan sistematis yang menjadi dasar bisnis dan menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan horizontal serta sistem komunikasi untuk berbagi secara merata dan mendistribusikan teknologi dan kompetensi canggih ke seluruh organisasi.

4	(Aripin et al., 2024)	Between Innovation And Challenges: Utilization Of Blockchain And Cloud Platforms In The Transformation Of Banking Services In The Digital Era.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain dan cloud telah membawa perubahan yang signifikan dalam layanan perbankan, termasuk peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan inklusi keuangan. Namun, bank juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk kompleksitas teknis, biaya investasi awal, dan kepatuhan terhadap peraturan
5	(Syaiful, 2016)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan teknologi UKM telah terbukti memiliki kinerja yang baik dan dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dengan cukup tangguh, Pemberdayaan UKM Pemberdayaan UKM saat ini di tengah arus globalisasi dan persaingan yang tinggi, membuat UKM harus mampu menghadapi

				tantangan global, seperti peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta perluasan wilayah pemasaran.
6	(Edwin et al., 2014)	The Impact of Information Communication Technologies in the Strategic Management of Financial Institutions	Deskriptif Kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa TIK memang telah berkontribusi banyak dalam meningkatkan fungsi semua departemen dari bank-bank yang dipilih seperti pemasaran, operasi, SDM, keuangan, call center, layanan pelanggan layanan pelanggan, dll. Manfaat yang diperoleh oleh berbagai bank setelah penerapan TIK termasuk dukungan online dan offline yang lebih baik untuk pelanggan mereka,

				justifikasi ROI, volume penjualan yang menguntungkan, pengurangan antrian di aula perbankan, dan situs web yang sangat interaktif.
7	(Fares et al., 2022)	Utilization of artificial intelligence in the banking sector: a systematic literature review	Deskriptif Kualitatif	Literatur tentang AI dan perbankan meluas ke tiga bidang penelitian utama: Strategi, Proses, dan Pelanggan. Temuan ini dapat bermanfaat bagi para pemasar dan pengambil keputusan di sektor perbankan untuk merumuskan keputusan strategis mengenai pemanfaatan dan optimalisasi nilai dari teknologi AI di sektor perbankan.
8	(Nurzianti, 2021)	Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech	Deskriptif Kualitatif	Fintech yang awalnya dianggap saingan, seiring perkembangan zaman dan teknologi tersebut fintech bukan

				lagi lawan akan tetapi sudah menjadi patner. Sehingga ke depan makin banyak lagi Lembaga keuangan Syariah siap untuk berkolaborasi dengan fintech syariah. Dan ke depan semakin banyak fintech syariah yang bermunculan dan terdaftar di OJK
9	(Mazza Basya et al., 2020)	Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatanbusiness Model Canvas Di Indonesia	Kualitatif	Peneliti ini menemukan bahwa dalam mengembangkan perusahaan fintech syariah di era disruptif saat ini, harus mempunyai model bisnis yang akan menjadi pondasi dasar dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi. Model bisnis tersebut adalah model bisnis kanvas yang memiliki sembilan bagian bangunan, diantaranya: key partnership, key resources, key

				activities, value proposition, customer segment, customer relationship, channels, cost structure, revenue stream.
10	(Miswan, 2019)	Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah	Deskriptif Kualitatif	Kdeseluruhan jumlah fintech di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada dua fintech yang berbasis Syariah dari 88 perusahaan fintech.Maka dari itu lembaga keuangan Syariah perlu adanya inovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerjasama dengan fintech lending, agar mampu bersaing dengan fintech yang sudah ada lebih dahulu yang berbasis konvensional.
11	(Asbara et al., 2023)	Strategi Pengembangan BUMDesa yang Berdaya Saing di	Ceramah, simulasi dan tanya jawab	Hasil dari kegiatan ini adalah Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

		Era Digitalisasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi		perkembangan teknologi meningkat dan dengan selesainya kegiatan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam mengelola usahanya.
12	(Qothrunnada et al., 2023)	Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0	Studi literatur	Peluang transformasi digital yang dilakukan lembaga keuangan syariah meliputi inovasi produk dan peningkatan layanan. Sebaliknya, inovasi produk mencakup diversifikasi produk pembiayaan dan pengumpulan, seperti tabungan atau investasi. Transformasi digital membuat pelanggan memiliki banyak pilihan produk LKS.
13	(Rezky, 2023)	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Tekfin telah mengubah cara pembayaran, transaksi, dan investasi, membantu

		Berbasis Financial Technology		meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Dengan inklusi keuangan yang lebih luas dan dukungan pemerintah, UMKM di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. FinTech memiliki potensi untuk menjadi alat yang ampuh dalam mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dan semakin memperkuat peran pentingnya dalam perekonomian Indonesia.
14	(Gutama et al., 2022)	Analisis Pemanfaatan Teknologi Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah Di Yogyakarta.	SEM-PLS	Berdasarkan hasil analisa kepuasan pengguna aplikasi ADIBA MSME yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa konstruk- konstruk yang mempengaruhi kepuasan pengguna aplika ADIBA MSME adalah ketepatan waktu.

				Konstruk lain yaitu konten, akurasi, format dan kemudahan pelanggan tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan untuk studi kasus pada penelitian ini
15	(Niswah & Tambunan, 2022)	Analisis Strategi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Market Share Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Qualitative approach with a descriptive design.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia Kcp Proklamasi Stabat telah mengalami perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dengan adanya mobile BSI, Internet Banking, SMS Banking, salah satu strategi Bank Syariah Indonesia agar pangsa pasarnya juga meningkat walaupun saat ini mesin ATM bank syariah Indonesia kcp stabat mengalami kerusakan namun sedang dalam proses perbaikan.

16	(Billytona et al., 2024)	Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah.	Analisis Literatur	Pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah telah membuka pintu bagi kemajuan yang signifikan dalam industri ini. Dengan terus mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat terus meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan aksesibilitas finansial bagi masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk memberikan layanan yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada semua lapisan masyarakat, serta untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
----	--------------------------	---	--------------------	---

17	(Pertiwi & Suyitno, 2023)	Bank Digital Sebagai Peradaban Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.	Studi Pustaka dengan Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah secara digital semakin berkembang pesat, hal ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bank digital syariah yang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang dapat diakses melalui GooglePlay dan App Store.
18	(Zein et al., 2024)	Pemanfaatan Teknologi Menuju Keuangan Syariah Yang Optimal Melalui Peningkatan Literasi Digital.	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan teknologi digital seperti mampu berseluncur di media digital, memilih berita yang tersebar dengan menyaringnya informasinya terlebih dahulu tidak menerima seratus persen informasi yang masuk, dan menelaah berita ataupun ilmu baru yang dimanfaatkan untuk hidup yang lebih efektif.

19	(Garbo & Latifah, 2024)	Optimasi Pelayanan Nasabah Bank Syariah Indonesia Melalui Penggunaan Kecerdasan Buatan.	Deskriptif Kualitatif	Kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi layanan nasabah, memberikan pengalaman yang lebih baik, dan secara keseluruhan memperbaiki kualitas layanan di Bank Syariah Indonesia. Implikasi praktis penelitian ini memberikan pandangan yang berharga bagi lembaga keuangan yang ingin meningkatkan pelayanan nasabah mereka melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.
20	(Yuliana, 2019)	Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di NTB.	Deskriptif Kualitatif	a terdapat dua Koperasi di NTB yang bersinergi dengan lembaga Tekfin yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dengan Tekfin Pembiayaan Mekar, dan Koperasi Tani (Koptan) Wira Singe dengan Tekfin Pembayaran Mandiri e-cash. Tekfin

				Mekar menyediakan aplikasi sebagai media bertemunya investor dan peminjam, sedangkan Komida memfasilitasi anggotanya untuk memperoleh pinjaman yang didanai oleh Tekfin Mekar, sementara Tekfin Mandiri e-cash merupakan Tekfin pembayaran yang serupa dengan rekening ponsel, bekerja sama dengan Koptan Wira Singe membantu Bank Mandiri untuk mengedukasi dan memfasilitasi para anggotanya agar dapat mengakses Mandiri e-cash.
21	(Rafidah & Maharani, 2024)	Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya signifikan, Revolusi Industri 4.0 menawarkan peluang besar untuk

				pertumbuhan dan inovasi dalam keuangan syariah, yang dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan dan produknya, sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah.
22	(Alnsour et al., 2023)	Islamic financial technology acceptance: An empirical study in Jordan	Theoretical framework	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan layanan teknologi keuangan syariah bergantung pada persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan keinovatifan konsumen. Sebaliknya, diamati bahwa berbagai faktor lain, yaitu risiko keuangan, risiko hukum, risiko keamanan, dan risiko operasional, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk tingkat penerimaan teknologi Keuangan Islam di kalangan pengguna

				layanan perbankan syariah.
23	(Alex Fahrur Riza, 2021)	The potential of digital banking to handle the Covid-19 pandemic crisis: Modification of UTAUT model for Islamic finance industry	SEM - PLS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan, penerimaan, dan kepuasan terhadap layanan perbankan digital teknologi perbankan syariah. Terdapat tujuh hipotesis dalam penelitian ini yang didukung secara empiris. Terdapat 20 faktor yang menjadi alasan utama nasabah untuk menggunakan layanan perbankan digital teknologi perbankan syariah dan 32 faktor yang perlu ditingkatkan oleh bank syariah berdasarkan perspektif nasabah.
24	(Hamdiah & Soemitra, 2024)	Utilization of Digital Technology in Improving Human Resources	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berdampak positif terhadap kinerja SDM.

		Performance in Islamic Banking		Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan regulasi yang belum memadai perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini.
25	(Naveed et al., 2019)	The Effect Of General Banking Information Technology System On Customers' Satisfaction With The Moderating Effect Of Customer Trust: An Empirical Study From Pakistani Commercial (Islamic) Banks	Multiple Regressions	Hasil penelitian Regresi Berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara sistem teknologi perbankan secara umum dan kepuasan nasabah. Namun dalam penelitian terbaru ini hasil penelitian ini menunjukkan kepercayaan nasabah kurang karena sistem perbankan online
26	(Sari et al., 2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Partisipasi Pemakai, Kemampuan Teknik Pemakai, Pengalaman Kerja	Regresi Berganda	Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem yang digunakan maka efektivitas sistem informasi akuntansi semakin tinggi dan bagus. Ini dapat dilihat

		Dan Jabatan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi.		dari laporan akhir tahun yang tepat waktu . Bank Perkreditan Rakyat yang mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif maka akan mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya yang nantinya dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi
27	(Pradini, 2020)	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Desa Kedungturi telah berjalan secara optimal dikarenakan strategi pengembangan yang dilakukan telah berhasil sehingga dapat memberikan hasil yang besar. Hal ini karena analisis lingkungan

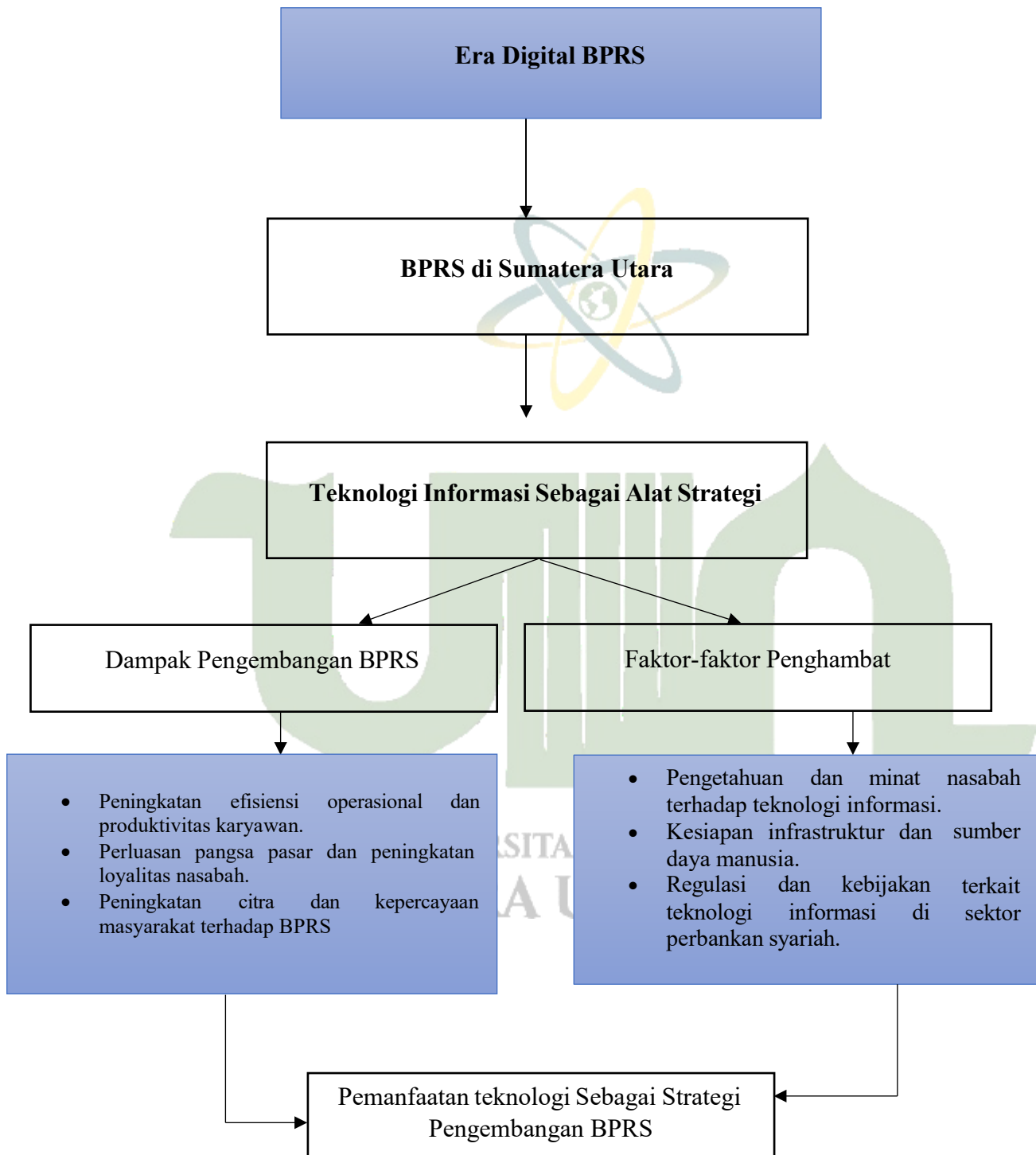
				internal dan eksternal dari BUMDes itu sendiri.
28	(Erdawati & Esha, 2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kinerja Pada Pegawai BPR Di Tangerang.	Ordinary Least Square.	secara simultan faktor sosial, affect, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang , Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi, namun secara parsial berbeda. Serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Bank Perkreditan Rakyat di Tangerang.
29	(Rusydiana, 2016)	Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan bank syariah di Indonesia

				terdiri dari 4 aspek penting yaitu: SDM, teknis, aspek legal/struktural, dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) Belum memadainya permodalan bank syariah; 2) Lemahnya pemahaman praktisi bank syariah; 3) Kurangnya dukungan pemerintah dan 4) Trust & minat masyarakat terhadap bank syariah cenderung rendah. Sedangkan prioritas strategi kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari: 1) memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki tingkat
--	--	--	--	---

				efisiensi; 2) memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bank syariah, berikut juga sistim informasi dan teknologi; 3) perbaikan struktur dana bank syariah dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan
30	(Ilmiah et al., 2021)	Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Layanan BPJS Pada Perbankan Syariah	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan pelayanan pembayaran jasa keuangan masih sedikit yang memanfaatkan dilihat dari objek penelitian yaitu pada pembayaran BPJS. Meskipun sudah diketahui bahwa IKNB syariah tiap tahun meningkat namun inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan lagi dengan memberikan edukasi terkait keuangan syariah.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada kajian dan uraian yang telah disajikan sebelumnya, maka :





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN